



PUTUSAN

NOMOR 836/PID.SUS/2019/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 27 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Cowek Sekolahan No. 14 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (cleaning Service);
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/05/I/2019/ reskoba tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019, berdasar atas Surat Perintah Penahanan Nomor 134/0.5.42.3/Euh.1/02/2019 tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019, berdasar atas Surat Perintah (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT- /0.5.42.3/Euh.2/03/2019 tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 4 April 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019, berdasar Penetapan Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 24 April 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, berdasar Penetapan Nomor 717/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 24 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019, berdasar Penetapan Nomor 717/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS HARIYANTO DAN REKAN., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tempel Sukorejo 3/9-D Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juli 2019 Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2019, No. Reg. Perk : PDM-267/Tg.Prk/03/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO** bersama-sama dengan Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2019

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didekat rel kereta api yang terletak di Jl. Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sugeng Haryanto, S.H dan saksi Andy Haryo Gegana (Keduanya petugas Kepolisian Sektor Bubutan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa dan Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu pada saat Terdakwa dan Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah maron No.Pol.: L-4129-NS berada didekat rel kereta api yang terletak di Jl. Kenjeran Surabaya langsung dihentikan kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan, Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjatuhkan 2 poket plastik berisi sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya dan berat $\pm 0,50$ gram beserta pembungkusnya yang berada dalam genggam tangan kirinya namun hal tersebut diketahui oleh saksi Sugeng Haryanto, S.H dan saksi Andy Haryo Gegana sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menerangkan telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Jl. Kunti Surabaya seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rp.150.000,- milik Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan uang sebesar Rp.350.000,- milik Terdakwa ;

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Ipung Arman Maulana Bin Ngateman (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta penyitaan terhadap 1 poket plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya, 1 poket plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram beserta pembungkusnya dan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah maron No.Pol.: L-4129-NS selanjutnya mengirimkan 1 poket plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram beserta pembungkusnya dan 1 poket plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor:

1. 01879 /2019 /NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,196 gram ;
2. 01880 /2019 /NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 01091 /NNF/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang kesimpulannya barang bukti dengan nomor 01879 - 01880 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor:

1. 01879 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,172 gram warna putih dikembalikan.
2. 01880 / 2019 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram warna putih dikembalikan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-267/Tg.Prk/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp.800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,196 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,172 gram dan 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,079 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,053 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah maron No.Pol. L-4129-NS dan 1 lembar STNK An.Ngateman alamat Kedung Cowek Sekolahan No.14-A Rt.005 Rw.001 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran Surabaya dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHWANUL KARIM Als. IWAN Bin SUDARSONO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,196 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,172 gram dan 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,079 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,053 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah maron No.Pol. L-4129-NS dan 1 lembar STNK An. Ngateman alamat Kedung Cowek Sekolahan No.14-A Rt.005 Rw.001 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran Surabaya dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 28 Mei 2019, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/ 2019/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019, untuk memeriksa berkas perkara Nomor 1012/Pid.Sus/ 2019/PN Sby., sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal sudah tepat dan benar

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby., haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Mingingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2019 Nomor 1012/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah pada hari **SENIN** tanggal **5 AGUSTUS 2019** oleh kami **Arief Purwadi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 836/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **SELASA** tanggal **6 AGUSTUS 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Arief Purwadi, S.H., M.H.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Syamsul Ali, S.H., M.H.

Choiria Chomsa PP, SE. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)